



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/250/IV.01/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan Nasional dalam upaya mewujudkan keamanan pasokan dalam negeri dan percepatan penyediaan dan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar alternatif perlu dilakukan Pengembangan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) melalui Pengembangan Desa Mandiri Energi di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada butir a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Pengembangan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Perda Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi;
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengembangan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
a. Melaksanakan sosialisasi pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar alternatif;
b. Memberikan arahan dan masukan Studi Pengembangan Desa Mandiri Energi dan Pengembangan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) di Provinsi Lampung;
c. Melakukan pembahasan dalam perumusan hasil studi potensi Bahan Bakar Nabati (Biofuel);
d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun;
KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung T.A 2007 pada DPA Balitbangda Provinsi Lampung dalam program Pengembangan Bio Energi di Provinsi Lampung.
KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 April 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/250 /IV.01/HK/2007
TANGGAL : 18 April 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGEMBANGAN
BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Gubernur Lampung	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	
3.	Kepala Balitbangda Provinsi Lampung	Penanggungjawab	
4.	Prof.DR.Ir. Sutopo Gani, M.Sc (Staf Ahli Gubernur)	Ketua	
5.	Kabid. SDA dan Teknologi Balitbangda Provinsi Lampung	Sekretaris	
6.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	
7.	Kepala Balai Besar Teknologi Pati BPPT Lampung Tengah	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Anggota	
9.	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Anggota	
10.	Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Anggota	
11.	Kepala Biro Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
12.	DR. Ir. Udin Hasanudin (Dosen Fakultas Pertanian Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Lampung)	Anggota	
13.	Asrian Hendicahya, SE. M.Si (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lampung)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.